



KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG

NOMOR 113 /KPTUN.W5-TUN5/OT1.2/I/2024

TENTANG

MAKLUMAT PELAYANAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG;

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang maka perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kualitas terhadap pelayanan publik berdasarkan perundang-undangan;
 - b. bahwa Pasal 22 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mewajibkan kepada setiap penyelenggara layanan publik untuk menyusun dan menetapkan Maklumat Pelayanan ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf b tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman pada peradilan tingkat pertama dalam lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara perlu menetapkan Maklumat Pelayanan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang ;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1986 Tentang Mahkamah Agung RI ;
 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;
 3. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;
Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;
5. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan ;
6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 026/KMA/SK/11/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;

MEMUTUSKAN:

Pertama : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG TENTANG MAKLUMAT PELAYANAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG

Menetapkan Maklumat Pelayanan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang sebagai berikut :

PIMPINAN, HAKIM, KEPANITERAAN DAN KESEKRETARIATAN PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG :

“DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN STANDAR PELAYANAN PERADILAN YANG TELAH DITETAPKAN, DAN APABILA KAMI TIDAK MENEPATI STANDAR PELAYANAN TERSEBUT, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN YANG BERLAKU”

Kedua : Untuk memenuhi Maklumat Pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu kepada seluruh jajaran aparaturnya Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang dalam memberikan pelayanan peradilan wajib memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan standar pelayanan peradilan yang telah ditetapkan;

Ketiga : Maklumat pelayanan yang telah ditetapkan agar dicantumkan pada Banner serta ditempatkan pada setiap bagian dan tempat pelayanan publik dengan mengalokasikan anggarannya pada DIPA Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang;

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat

kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Pangkalpinang
Pada 29 Januari 2024

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
PANGKALPINANG,



RONI ERRY SAPUTRO